



PUTUSAN
Nomor 220/Pdt.G/2019/PA.Utj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

SITI NURHALIZA Binti AHMAD, Umur 18 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Jl. Sudirman, RT 005, RW 001, Kepenghuluan Melayu Besar, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai Penggugat;
melawan

AHMAD ROZALI Bin JAFRI, Umur 24 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani Sawit, Alamat Jl. Lintas Riau Sumatera, RT 020, RW 001, Dusun Kamboja, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 220/Pdt.G/2019/PA.Utj, tanggal 16 April 2019 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Buku

Halaman 1 dari 13 halaman. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2019/PA.Utj



Kutipan Akta Nikah Nomor : 0101/006/XII/2018, tertanggal 11 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Sudirman, RT 005, RW 001, Kepenghuluan Melayu Besar, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dua hari kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul)
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
6. Bahwa sejak awal menikah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis;
7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat antara lain adalah :
 - a. Tergugat cemburu pada saat persata pernikahan Penggugat dan Tergugat terhadap Fotografer yang disewa pada saat pernikahan;
 - b. Tergugat tidak memberikan Nafkah Lahir dan Batin sampai sekarang;
8. Puncak Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 13 Desember 2018, Tergugat cemburu pada saat persata pernikahan Penggugat dan Tergugat terhadap Fotografer yang disewa pada saat pernikahan dan Penggugat menegur Tergugat agar tidak bersikap seperti itu tapi Tergugat malah marah kepada Penggugat, setelah itu pada hari itu juga Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 2 dari 13 halaman. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2019/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Alamat Jl. Sudirman, RT 005, RW 001, Kepenghuluan Melayu Besar, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sedangkan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat;
10. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (AHMAD ROZALI Bin JAFRI) terhadap (SITI NURHALIZA Binti AHMAD);

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Majelis, Penggugat telah hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir pada saat sidang mediasi dan upaya damai saja, sedangkan untuk sidang lanjutan Tergugat tidak lagi hadir dipersidangan hingga putusan ini dibacakan meskipun telah diperintahkan hadir, baik secara langsung dipersidangan maupun melalui relaas panggilan;

Halaman 3 dari 13 halaman. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2019/PA.Utj



Bahwa, selanjutnya Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dimana setiap sengketa perdata yang diajukan di Pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi dengan bantuan Mediator, **H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I.**, Wakil Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 20 Mei 2019, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 15 April 2019, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban apapun, karena untuk sidang lanjutan hingga putusan ini dibacakan Tergugat tidak hadir lagi dipersidangan, meskipun telah diberitahukan oleh Hakim dipersidangan secara langsung, maupun melalui relaas panggilan, Tergugat tidak mengirim wakil/kuasanya, dan ternyata tidak hadirnya tersebut bukanlah disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0101/006/XII/2018, tertanggal 11 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* oleh pejabat Pos setempat, yang oleh Ketua Majelis setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P dan diparaf;

Bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 halaman. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2019/PA.Utj



1. **Norsina binti Rifai**, tempat dan tanggal lahir: Tanah Putih, 25 Agustus 1963, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 005, RW. 001, Kepenghuluan melayu Besar, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat. Dan di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah menantu saksi;
- ☐ Bahwa Tergugat bernama Ahmad Rozali;
- ☐ Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- ☐ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Kepenghuluan Melayu Besar, dua hari kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dan tidak pernah tinggal bersama lagi;
- ☐ Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- ☐ Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- ☐ Bahwa Saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- ☐ Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat cemburu tanpa alasan kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga malas bekerja dan suka berbohong;
- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 13 Desember 2018;
- ☐ Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;

2. **Novi Susanti binti Ahmad**, tempat dan tanggal lahir: Tanah Putih, 11 November 1991, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Halaman 5 dari 13 halaman. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2019/PA.Utj



Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 005, RW 001, Kepenghuluan melayu Besar, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Saksi mengaku sebagai Kakak Kandung Penggugat. Dan di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah adik ipar Ssaksi;
- Bahwa Tergugat bernama Ahmad Rozali;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Melayu Besar, dua hari kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dan tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat cemburu kepada fotografer yang disewa ketika pernikahan Penggugat dan Tergugat, selain itu Tergugat juga sering berbohong;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak dua hari setelah pernikahan;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain serta menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan menyatakan tetap dengan dalil gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon diputuskan;

Halaman 6 dari 13 halaman. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2019/PA.Utj



Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah melakukan upaya damai dengan sungguh-sungguh setiap kali persidangan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar berfikir untuk mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Tergugat, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat masih menginginkan perdamaian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 154 R.Bg *juncto*. BAB II Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa setiap sengketa perdata yang diajukan di Pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi dengan bantuan Mediator **H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I.**, Wakil Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan; Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari berkas perkaranya, perkara ini adalah perkara gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang perkara perkawinan dan berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di, Kabupaten Rokan Hilir, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama

Halaman 7 dari 13 halaman. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2019/PA.Utj



Ujung Tanjung dan berdasarkan Pasal 49 dan 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut dan relatif ternyata Pengadilan Agama Ujung Tanjung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan sejak tanggal 13 Desember 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dengan dalil sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk mengabulkannya sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Hakim harus memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P serta dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda bukti P yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0101/006/XII/2018, tertanggal 11 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P dan diparaf, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah

Halaman 8 dari 13 halaman. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2019/PA.Utj



suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Desember 2018 di Kecamatan Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg, Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan Penggugat di persidangan adalah ibu kandung dan kakak kandung Penggugat, dan dalam perkara perkawinan di Pengadilan Agama secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, secara materil keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan dapat dikatakan telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut di atas, Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 11 Desember 2018 di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, dan sejak tanggal 13 Desember 2018 dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat;

Halaman 9 dari 13 halaman. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2019/PA.Utj



3. Bahwa sejak perpisahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2) sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, dan sejak tanggal 13 Desember 2018 Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu

Halaman 10 dari 13 halaman. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2019/PA.Utj



merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

ذَرُّءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum angka (3) pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selain itu Hakim setiap kali persidangan telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini Hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Halaman 11 dari 13 halaman. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2019/PA.Utj



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**AHMAD ROZALI Bin JAFRI**) terhadap Penggugat (**SITI NURHALIZA Binti AHMAD**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1440 Hijriah, oleh **Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Emna, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

ttd

Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.

Halaman 12 dari 13 halaman. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2019/PA.Utg



Panitera Pengganti,

ttd

Emna, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp460.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp556.000,00

(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan
Ujung Tanjung, 24 Juni 2019
Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung

Drs. ABD. HAMID

Halaman 13 dari 13 halaman. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2019/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)